

STANDAR – INDEKS – KEGIATAN – HONORARIUM

2014

PERBUP NO.2, BD.2014/NO.2, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pemuthakiran basis data Sismiop dan untuk memberikan honorarium Tim Penilai PBB-P2 perlu ditambahkan indeks khusus Tim Penilai PBB-P2; bahwa dalam rangka penegakan/penertiban penambangan perlu ditambahkan honorarium petugas piket harian dan petugas operasi penertiban penambangan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Bupati Magelang 30 Tahun 2013;
- Menerangkan tentang perubahan ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 11 Februari 2014;